

**RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR AGAMA  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
TANGGAL 03 S/D 05 MEI 2012**

NO	MASALAH	JAWABAN
1	2	3
1.	<p>Putusan Pengadilan Agama tidak menerima gugatan Penggugat karena bukan termasuk kewenangan Pengadilan Agama, tingkat banding menguatkan putusan tersebut, Majelis Kasasi membatalkan, mengadili sendiri: menyatakan Pengadilan Agama berwenang dan memerintahkan Pengadilan Agama memeriksa kembali perkara tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana mekanismenya, apakah putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan putusan sela atau putusan akhir ?</li> <li>• Apakah Pengadilan Agama yang memeriksa kembali perkara tersebut dengan nomor baru atau nomor lama?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Putusan Mahkamah Agung berupa putusan akhir.</li> <li>• Pengadilan Agama meneruskan memeriksa perkara lama sesuai bunyi putusan Mahkamah Agung tersebut. Pola bindalminnya dengan cara membuat jurnal/lembaran baru seperti pemeriksaan verzet/jurnal keuangan tidak ditutup dan sisa panjar tidak dikembalikan dulu kepada pihak, pertanggungjawabannya bahwa perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap.</li> <li>• Penggugat dipanggil sesuai prosedur panggilan ghaib.</li> </ul>

NO	MASALAH	JAWABAN
1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana jika Penggugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya ?</li> </ul>	
2.	<p>Dalam hal adanya eksepsi kompetensi relatif, apakah diperlukan adanya putusan sela ? Bila tidak, apakah kelalaian hakim atas tidak adanya putusan sela menyebabkan putusan batal demi hukum ?</p>	<p>Pada prinsipnya harus dibuat putusan sela, namun bila tidak dibuat putusan sela tidak menyebabkan putusan batal demi hukum (Pasal 136 HIR).</p>
3.	<p>Apakah perkara cerai talak yang sudah ikrar menjatuhkan talak dan sudah mendapatkan akta cerai dapat dibatalkan oleh putusan Peninjauan Kembali ?</p>	<p>Pada prinsipnya harus diputus dengan tolak Peninjauan Kembali, kecuali ada kekhilafan yang nyata yang dilakukan oleh hakim dalam memberikan izin untuk mengikrarkan talak.</p>
4.	<p>Apakah dibolehkan perkara perceraian menempuh upaya damai sesuai dengan prosedur Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-</p>	<p>Proses mediasi tetap ditempuh dengan dikumulasikan dengan proses damai sesuai ketentuan undang-undang Peradilan Agama tersebut. Dalam perkara perceraian sebelum menempuh mediasi majelis hakim tetap membuka persidangan</p>

NO	MASALAH	JAWABAN
1	2	3
	Undang No. 50 Tahun 2009, tanpa proses mediasi ?	<p>pertama guna mengupayakan perdamaian sebagaimana pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, bila belum berhasil dilanjutkan dengan proses mediasi.</p> <p>Mediator hendaklah memperhatikan seluruh tuntutan yang ada dalam petitum tidak hanya terfokus pada tuntutan perceraian saja. Keberhasilan mediasi tidak hanya pada perkara pokok, akan tetapi termasuk perkara asessor.</p>
5.	Apakah anggota keluarga dapat menjadi saksi dalam perkara perceraian ?	Pada prinsipnya saksi keluarga hanya pada perkara cerai dengan alasan syiqaq dan harus disumpah, sekalipun pada perkara yang lain dapat memberikan keterangan tanpa disumpah.
6.	Apakah perkara wali adhal diajukan secara <i>voluntair</i> atau <i>contensius</i> ?	Tetap diajukan sebagai perkara <i>voluntair</i> berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Pasal 21 ayat 1-5).
7.	Seorang Warga Negara Asing telah mendapat izin	Semua perkawinan yang akan dilangsungkan di

NO	MASALAH	JAWABAN
1	2	3
	<p>poligami dari negara asalnya. Apakah Warga Negara Asing yang akan berpoligami dengan Warga Negara Indonesia di Indonesia tersebut harus mengajukan permohonan izin poligami terlebih dahulu ke Pengadilan Agama ?</p>	<p>Indonesia harus dilakukan menurut hukum Indonesia.</p>
8.	<p>Apakah gugatan nafkah anak, hadhanah dan harta bersama dapat dikumulasi diajukan setelah terjadi perceraian ?</p>	<p>Dapat dikumulasi sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.</p>
9.	<p>Perluakah dibuat Standard Operating Procedures untuk menghindari disparitas putusan pengadilan ?</p>	<p>Tidak perlu. Rapat Pleno ini dalam rangka mengurangi disparitas tersebut.</p>
10.	<p>Diantara ahli waris ada yang mengajukan perkara kewarisan ke Pengadilan Negeri, sedangkan pewaris beragama Islam.</p>	<p>Agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang. Pewaris yang beragama Islam sengketa kewarisannya menjadi kewenangan peradilan agama,</p>

NO	MASALAH	JAWABAN
1	2	3
	<p>Dalam eksepsi ahli waris yang dijadikan Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri seharusnya menyatakan tidak berwenang, tetapi eksepsi tersebut ditolak. Apakah dibenarkan Tergugat di Pengadilan Negeri tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama selaku Penggugat ?</p>	<p>sedangkan pewaris yang beragama selainya ke paradilan umum.</p> <p>Keterangan: Semua tuntutan dalam sengketa kewarisan pada peradilan agama pada dasarnya karena adanya perbuatan melawan hukum, hendaknya Pengadilan Agama memulai memberi petunjuk kepada Penggugat bagaimana seharusnya membuat surat gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.</p>
11.	<p>Dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dibolehkan menggabungkan tsbat nikah dengan perceraian. Apakah ketentuan tersebut masih dapat diterapkan ?</p>	<p>Pada prinsipnya isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, kecuali pernikahan yang akan diisbatkan tersebut nyata-nyata melanggar undang-undang.</p>
12.	<p>Kumulasi isbat nikah atas pernikahan kedua dengan perceraian, sedangkan</p>	<p>Tidak dapat diisbatkan kecuali sudah ada izin poligami dari Pengadilan Agama.</p>

NO	MASALAH	JAWABAN
1	2	3
	<p>pernikahan yang kedua tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertama dan belum mendapat izin poligami dari Pengadilan, apakah isbat nikah dan perceraian tersebut dapat dikumulasi ?</p>	
13.	<p>Apakah nikah sirri dapat diisbatkan ?</p>	<p>Pada prinsipnya nikah sirri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang.</p> <p>Kekuatan hukum penetapan isbat nikah sama dengan kekuatan hukum akta nikah (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam).</p>
14.	<p>Apakah anak yang lahir dalam perkawinan sirri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama?</p>	<p>Pada prinsipnya dapat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama. Permohonan pengesahan anak dapat dikabulkan apabila nikah sirri orang tuanya telah diisbatkan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama.</p>
15.	<p>Perkawinan Warga Negara Indonesia yang</p>	<p>Perkawinan sesama Warga Negara Indonesia sah</p>

NO	MASALAH	JAWABAN
1	2	3
	<p>beragama Islam yang dilakukan di luar negeri dan telah lewat dari satu tahun tidak didaftarkan di Indonesia, keduanya telah bercerai, kemudian mengajukan gugat pembagian harta bersama ke Pengadilan Agama. Apakah gugatan dapat diterima ?</p>	<p>bilamana dilakukan sesuai persyaratan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bila Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dilakukan menurut hukum yang berlaku di negaranya dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang. Perkawinan di luar negeri yang tidak didaftarkan setelah melewati tenggang waktu satu tahun (Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) tergolong perkawinan sirri, oleh karenanya Pengadilan Agama belum dapat menyelesaikan sengketa tersebut.</p>
16.	<p>Apakah yang menjadi kriteria penentuan besaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak ?</p>	<p>Kriterianya adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan besaran <i>take home pay</i> suami.</p>
17.	<p>Apakah dapat dibenarkan salah seorang ahli waris menjual harta warisan</p>	<p>Agama Islam melarang mendhalimi orang lain termasuk seorang ahli waris</p>

NO	MASALAH	JAWABAN
1	2	3
	<p>tanpa persetujuan ahli waris lainnya ?</p> <p>Apakah pembeli harta warisan yang belum dibagi dapat digolongkan sebagai pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi ?</p>	<p>atau diantara ahli waris yang menjual harta warisan yang masih atas nama orang tuanya tanpa persetujuan ahli waris lainnya.</p> <p>Pada prinsipnya harta warisan tersebut milik semua ahli waris, dengan demikian pihak yang menjual tanpa persetujuan ahli waris lainnya tidak dapat dibenarkan. Apabila hal tersebut terjadi, maka pihak yang menjual dapat dituntut untuk mengganti kerugian ahli waris yang lain tersebut senilai bagian masing-masing menurut ketentuan hukum waris.</p> <p>Keterangan: Diusulkan, pembeli yang telah mengetahui bahwa surat-surat obyek sengketa bukan atas nama penjual tidak digolongkan sebagai pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi.</p>
18.	<p>Bolehkah pembagian harta warisan dapat menyimpang dari ketentuan hukum faraidh ? Harta warisan semula</p>	<p>Pada prinsipnya berlaku azas ijbari, artinya sesaat setelah pewaris meninggal dunia, harta warisan berpindah kepemilikannya kepada ahli</p>






NO	MASALAH	JAWABAN
1	2	3
	<p>yang ditinggalkan oleh pewaris adalah hanya sebuah pabrik (harta produktif), harta tersebut tidak dibagi dan setelah berkembang harta waris tersebut menjadi beberapa buah pabrik atau hasil lainnya barulah diajukan gugatan harta warisan ke Pengadilan Agama ?</p>	<p>waris. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan tradisi masyarakat yang memper-sengketakan harta warisan setelah harta warisan tersebut berkembang, berubah bentuk, bahkan berpindah tangan. Harta warisan produktif tersebut harus diperhitungkan sebagai hasil usaha para ahli waris secara kolektif.</p>
19.	<p>Apakah anak tiri dapat diberi bagian dari harta warisan karena tidak ada lagi ahli waris lain yang berhak ?</p>	<p>Anak tiri yang dipelihara sejak kecil bukan sebagai ahli waris, tetapi dapat diberi bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah.</p>
20.	<p>Hibah orang tua (suami istri secara bersama-sama) kepada salah seorang anaknya, apakah salah seorang dari orang tua tersebut diperbolehkan mencabut hibah tersebut ?</p>	<p>Menurut Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, hibah orang tua kepada anak-anaknya dapat dicabut. Pencabutan hibah oleh salah seorang orang tua tanpa persetujuan suami/isteri, sedangkan harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka hanya <math>\frac{1}{2}</math> dari obyek hibah saja yang dapat dicabut, setelah hakim mempertimbangkan bahwa pencabutan tersebut cukup beralasan.</p>

**Ditetapkan di Tangerang, 5 Mei 2012**

**Para Peserta Rapat :**

1. Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum.
2. Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.
3. Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.
4. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum.
5. Prof. Dr. H. Rifyal Ka'bah, M.A.
6. Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.
7. Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.
8. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

**Ditetapkan di Tangerang, 5 Mei 2012**

- (1.  )
- (2.  )
- (3.  )
- (4.  )
- (5.  )
- (6.  )
- (7.  )
- (8.  )